

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala desa berperan penting dalam pengembangan desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pernyataan tersebut diperkuat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut ini:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di

desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Desa yang memiliki aset yang kaya namun sikap kepala desa yang semena-mena dapat mengakibatkan terlepasnya aset desa kepada pihak lain yang berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat desa keseluruhan, maka dari itu penilaian dan pengendalian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalah gunakan pemanfaatannya. Guna dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, maka aset desa yang letakkan sebagai sumber kehidupan bersama, sehingga aset desa harus bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk semua masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa sebagai penyelenggara proses pemerintahan di desa sangat dominan terkait pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus bisa melihat potensi, kekayaan dan aset desa yang ada dan kemudian memiliki strategi terkait pengeloannya, sehingga kekayaan atau aset yang dimiliki oleh desa dapat memberi manfaat bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri, sehingga aset desa tersebut tidak terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa padahal mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka memicu pendapatan asli desa.

Salah satu sumber dari pendapatan desa yaitu dari hasil aset. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yaitu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Maksudnya adalah barang tidak bergerak (tanah atau bangunan), dan yang dimaksud barang bergerak, atau yang berwujud

(tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tergolong dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu institusi.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan adanya Aset Desa dapat dikelola dengan baik guna membangun dan mengembangkan Desa supaya lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa harus maksimal agar dapat tercapainya cita-cita tersebut.

Pada dasarnya pengelolaan Aset Desa bukan hanya sekedar administratif belaka, namun bagaimana dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset tersebut dapat dikelola secara optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa pengelolaan aset desa meliputi; perencanaan, pengadaan dan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan dan pengawasan.

Tahapan dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu sistem dari pengelolaan Aset milik Desa. Apabila salah satu tahapan dalam sistem tersebut terdapat masalah maka akan menimbulkan permasalahan pada tahapan selanjutnya dan pengelolaan Aset Desa tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Karena nilai dari Aset merupakan komponen yang terbesar dari

semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain permasalahan yang timbul dari suatu sistem tahapan, Aset juga merupakan salah satu permasalahan yang bisa terjadi didalam Pemerintahan Desa itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara maksimal, optimal dan berpegang pada regulasi yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset, Pemerintah Desa telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa masih banyak menemukan kendala yang harus dihadapi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Aset Desa tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (“Perpres 39/2019”). Pada intinya mengatur perihal satu data Indonesia yang didefinisikan sebagai berikut:

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Maksud dan Tujuan Pengaturan

Penting untuk diketahui bahwa pengaturan satu sata Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola sata yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pengaturan tersebut juga bertujuan untuk:

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
4. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai control atas pelaksanaan di Desa yang di delegasikan melalui kecamatan dan selanjutnya ke Desa, dalam hal ini Pemerintah

Daerah terkadang melakukan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan desa.

Dan ternyata masih banyak ketidaksamaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan aset desa. Sehingga pemerintah daerah menurut peneliti semena-mena dalam meminta data dan pelaksanaan menjadi tidak seragam.

Sejalan dengan hal diatas penulis juga menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah belum mengatur secara mendetail terkait dengan pengelolaan aset.
2. Pemerintah Daerah masih belum mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam melakukan pengumpulan data.
3. Terindikasi kurang optimalnya pengelolaan aset desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.
4. Tidak adanya keseragaman antar desa di Kecamatan Tenggarong Seberang terkait dengan pengelolaan aset desa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah mengenai pengelolaan aset, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa di Kecamatan Tenggarong Seberang”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Inventarisasi aset Desa di Kecamatan Tenggarong Seberang?
2. Bagaimana peranan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa di Kecamatan Tenggarong Seberang?

3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan aset di Desa Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Untuk mengetahui dan bagaimana desa menyikapi permintaan data aset ketika dilakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap pengelolaan aset desa.

4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal Pengelolaan Aset.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat sumbangan pengetahuan bagi pemerintah desa dan Masyarakat terkair aset desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.

5. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative-empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode

penelitian normatif empiris adalah metode yang memadukan analisis aturan hukum (normatif) dengan kenyataan di lapangan (empiris). Penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum yang tertulis diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga mencakup aspek formal dan perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Sedangkan penelitian hukum empiris adalah berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Metode normatif empiris ini sangat berguna untuk menganalisis bagaimana hukum diimplementasikan secara nyata serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, dengan menggunakan gabungan pendekatan dokumen hukum dan pengumpulan data empiris.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa

- 4) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa bahan hukum sekunder meliputi literatur atau tulisan-tulisan hukum, seperti buku, artikel jurnal, ensiklopedia hukum, serta pendapat ahli yang menjelaskan dan memberikan interpretasi atas hukum yang berlaku..

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yakni Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: karya dari kalangan hukum, teori para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, website yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum mengenai hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu metode Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis kualitatif fokus pada pengumpulan data deskriptif melalui wawancara

mendalam, observasi, atau dokumentasi, yang kemudian diolah melalui interpretasi. Menurut mereka, analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang kompleks.

Sugiyono menyatakan bahwa analisis kuantitatif mengutamakan pengukuran, angka, dan statistik untuk menghasilkan generalisasi data. Menurutnya, analisis kuantitatif berguna untuk mencari hubungan, perbandingan, atau pengaruh antar variabel dengan cara yang sistematis dan terukur.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang:

BAB I: Membahas tentang Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penulisan,, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Membahas tentang Tinjauan Pustaka

BAB III: Membahas tentang pembahasan dari perumusan masalah tentang sinergitas antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa terkait pengelolaan aset desa.

BAB IV: Membahas akhir dari penulisan, berisi mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran.

